



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 182-A TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Padang hasil Pemilu 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Padang Tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Padang Nomor 06.A Tahun 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang ;
- KETIGA** : Jika Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian bantuan keuangan.
- KEEMPAT** : Partai Politik yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan bantuan keuangan dalam Tahun Anggaran berkenan, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 746.965.981,- (Tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kode Rekening 5.1.5.04.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 October 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Inspektorat Kota Padang
3. Kepala DPKA Kota Padang
4. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang
5. Ketua Parpol yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 182.A TAHUN 2011
TANGGAL 31 OKTOBER 2011

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PADANG
TAHUN 2011

NO	Partai Politik yang memperoleh kursi pada pemilu Tahun 2009	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara Sah	Nilai bantuan persuara	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrat	17	111,469	2,683	299.071.327,-
2.	Partai Keadilan Sejahtera	6	39,638	2,683	106.348,754,-
3.	Partai Amanat Nasional	5	39,205	2,683	105.187.015,-
4.	Partai Golongan Karya	5	29,413	2,683	78.915.070,-
5.	Partai Hanura	4	13,390	2,683	35,925.370,-
6.	Partai Bulan Bintang	2	13,916	2,683	37.336.628,-
7.	Partai Persatuan Pembangunan	3	12,571	2,683	33.727.993,-
8.	Partai Gerindra	2	11,631	2,683	31.205.973,-
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	7,174	2,683	19.247.824,-
	Jumlah	45			Rp. 746.965.981

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR